



KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BANK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

Nomor : 22/3/NK/GBI/2020

Nomor : 04/KB/M.KUKM/III/2020

TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

48

Pada hari ini, Senin tanggal Enam belas, bulan Maret, tahun Dua ribu dua puluh (16/3/2020) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PERRY WARJIYO** : selaku Gubernur Bank Indonesia, berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat, 10350, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **TETEN MASDUKI** : selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga yang bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
3. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerja sama dalam rangka pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. bahwa pelaksanaan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106).

Berdasarkan hal tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut **NOTA KESEPAHAMAN**) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **NOTA KESEPAHAMAN** adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan **NOTA KESEPAHAMAN** adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang **PARA PIHAK** dalam rangka pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam **NOTA KESEPAHAMAN** meliputi:

- a. perumusan, pelaksanaan, dan sosialisasi kebijakan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk mewujudkan program korporatisasi, peningkatan kapasitas usaha, akses pemasaran, dan akses pembiayaan;
- b. pelatihan dan pendampingan bagi pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. pemberian dukungan perluasan sumber-sumber pembiayaan serta layanan keuangan digital kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. penerapan kebijakan sistem pembayaran, melalui perluasan instrumen dan infrastruktur dalam mendukung penguatan ekonomi

- dan keuangan digital bagi pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di pasar domestik dan internasional;
- e. kerja sama riset ekonomi, kajian, dan pengembangan dalam rangka mendukung pemberdayaan pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - f. pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbasis prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah;
 - g. pertukaran data dan/atau informasi;
 - h. pengembangan kompetensi sumber daya manusia di masing-masing **PIHAK**; dan
 - i. lingkup kerja sama lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

BENTUK KERJA SAMA

Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. diskusi kebijakan;
- b. penelitian dan kajian bersama;
- c. pertukaran data dan/atau informasi;
- d. bantuan teknis;
- e. sosialisasi dan edukasi kebijakan;
- f. pengembangan kompetensi pegawai, seperti penugasan pegawai dan pelatihan;
- g. kegiatan bersama dalam bentuk seperti seminar, *focus group discussion*, termasuk partisipasi dalam fora internasional; dan
- h. bentuk kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** dapat diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama antara **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah disepakati dalam ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN**.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya **NOTA KESEPAHAMAN**.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil pemantauan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan **NOTA KESEPAHAMAN** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tujuan **NOTA KESEPAHAMAN** serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (4) Kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal **NOTA KESEPAHAMAN** berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir.

Pasal 8
PERUBAHAN

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** akan diatur secara tertulis dalam perubahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN**.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu **NOTA KESEPAHAMAN** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu **NOTA KESEPAHAMAN** berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri **NOTA KESEPAHAMAN** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Dalam hal jangka waktu **NOTA KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau **NOTA KESEPAHAMAN** diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang belum diselesaikan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan **NOTA KESEPAHAMAN**, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia
Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen
Bank Indonesia
Gedung Tipikal Lantai 14
Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
Faksimili : 021-2311237
- b. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Lantai 7
Jalan H. R. Rasuna Said No.Kav. 3-4, Kuningan, Jakarta 12940
Faksimili : 021-5272742
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

PENUTUP

NOTA KESEPAHAMAN dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, ✓

PIHAK PERTAMA, ✕



TETEN MASDUKI

PERRY WARJIYO